

**Panduan Pengguna Transisi pada SPSE v4.5 dan SPSE v5
(30 Oktober 2026)**

a. Ketentuan Umum Penggunaan Panduan Pengguna Transisi

Panduan Pengguna Transisi ini merupakan bagian dari Panduan Pengguna SPSE v4.5 dan SPSE v5 yang telah tersedia. Panduan Pengguna Transisi ini berisi petunjuk penyesuaian penggunaan yang disesuaikan dengan ketentuan pada Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026 dan diterapkan sepanjang fitur belum tersedia pada SPSE v5. Penggunaan panduan ini akan senantiasa disesuaikan dengan perkembangan fitur dan penyempurnaan proses bisnis.

Dalam penerapannya, Pengguna wajib tetap berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Panduan ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan, mengesampingkan, atau mengubah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut, melainkan untuk memberikan petunjuk operasional bagi pengguna selama masa transisi agar pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Panduan Pengguna Transisi

No.	Ketentuan	Penyesuaian Penggunaan pada SPSE v4.5	Penyesuaian Penggunaan pada SPSE v5
1	Pengadaan langsung dengan nilai di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan fitur pencatatan perlu mendapat revid APIP	PPK melakukan pencatatan dan memanfaatkan fitur pengunggahan realisasi untuk mengunggah hasil revid APIP.	
2	Penerapan Data Pemilik Manfaat	a. Untuk pengadaan yang tahap pengumuman/undangan sampai dengan 31 Oktober 2026 <ol style="list-style-type: none"> 1) Pelaku Usaha/Peserta Pemilihan tetap mengisi data pemilik manfaat pada AHU <i>Online</i>; 2) Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan belum mensyaratkan dan mengevaluasi persyaratan data pemilik manfaat. 	
		b. Untuk pengadaan yang tahap pengumuman/undangan mulai 1 November 2026 sampai dengan 31 Desember 2026 <ol style="list-style-type: none"> 1) Peserta Pemilihan mengisi data pemilik manfaat pada AHU 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Peserta Pemilihan mengisi data pemilik manfaat pada AHU

No.	Ketentuan	Penyesuaian Penggunaan pada SPSE v4.5	Penyesuaian Penggunaan pada SPSE v5
		<p><i>Online</i> atau mengunggah pada Dokumen Lainnya pada saat pemasukan dokumen penawaran.</p> <p>2) Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi atas data pemilik manfaat berdasarkan data yang tersedia pada sistem atau berdasarkan data yang diunggah oleh Penyedia.</p>	<p><i>Online</i> dan mengunggah pada Dokumen Lainnya pada tahap pemasukan dokumen penawaran.</p> <p>2) Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi atas data pemilik manfaat berdasarkan data yang diunggah oleh Peserta.</p>
		<p>c. Untuk pengadaan yang tahap pengumuman/undangan mulai 1 Januari 2027</p>	
		<p>1) Peserta Pemilihan mengisi data pemilik manfaat pada AHU <i>Online</i>.</p> <p>2) Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi atas data pemilik manfaat berdasarkan data yang tersedia pada sistem.</p>	<p>1) Peserta Pemilihan mengisi data pemilik manfaat pada AHU <i>Online</i> atau Sistem Manajemen Penyedia.</p> <p>2) Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi atas data pemilik manfaat berdasarkan data yang tersedia pada sistem.</p>
3	Sanggahan: Dalam hal hanya ada 1 (satu) peserta yang memasukkan penawaran dan dinyatakan sebagai pemenang, maka sanggah ditiadakan	Pokja Pemilihan mengubah durasi masa Sanggahan menjadi 1 (satu) menit ketika hanya ada 1 (satu) peserta yang memasukan penawaran.	
4	Penilaian Kinerja Penyedia	Penilaian kinerja penyedia dilakukan melalui sistem sesuai dengan kriteria dan ketentuan sesuai dengan	a. Penilaian Kinerja dilakukan secara manual dan diunggah oleh Pejabat Pembuat Komitmen pada e-

No.	Ketentuan	Penyesuaian Penggunaan pada SPSE v4.5	Penyesuaian Penggunaan pada SPSE v5
		Peraturan LKPP nomor 4 Tahun 2021.	<p>Kontrak bersamaan dengan pengunggahan dokumen BAST akhir.</p> <p>b. Format penilaian kinerja secara manual dapat diunduh melalui tautan berikut https://s.lkpp.go.id/PenilaianKinerjaPenyedia</p> <p>c. PPK menyampaikan dokumen nilai kinerja tersebut kepada Penyedia.</p> <p>d. Penilaian kinerja dilakukan sesuai dengan kriteria dan ketentuan sesuai dengan Peraturan LKPP nomor 4 Tahun 2021.</p> <p>e. PPK mengarsipkan dokumen penilaian kinerja dan mencatatkan pada SPSE v5 apabila fitur telah tersedia.</p>
5	<i>Repeat Order</i>	Tidak dapat dilakukan pada SPSE v4.5	<p>Pokja Pemilihan memilih metode Penunjukan Langsung dengan:</p> <p>a. Menuliskan “(RO_Kode Paket yang menjadi dasar repeat order)” pada awal nama Paket baru. Contoh: (RO_12345678901234) Penyusunan Roadmap Transit Oriented Development pada kawasan ABC.</p> <p>b. Peserta yang ditunjuk pada repeat order mengunggah nilai kinerja (minimal “Baik”) yang telah ditetapkan</p>

No.	Ketentuan	Penyesuaian Penggunaan pada SPSE v4.5	Penyesuaian Penggunaan pada SPSE v5
			<p>PPK paket sebelumnya saat memasukkan dokumen penawaran pada bagian Dokumen Lainnya</p> <p>c. Mengevaluasi penilaian kinerja penyedia pada paket pekerjaan yang menjadi dasar <i>repeat order</i> (paket sebelumnya), yakni minimal “Baik”.</p>
6	Penggunaan produk dalam negeri untuk barang/jasa lainnya	<p>Pada saat memasukkan dokumen penawaran peserta pemilihan mengunggah pada bagian Dokumen Lainnya berupa dokumen:</p> <p>a. sertifikat/tangkapan layar nilai TKDN dan/atau BMP yang diterbitkan dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; atau</p> <p>b. surat pernyataan peserta (<i>self declare</i>) bahwa penawarannya menggunakan produk dalam negeri (penggunaan dokumen ini hanya berlaku sampai dengan 30 April 2027)</p>	
7	Penerapan komitmen nilai tingkat komponen dalam negeri pada pekerjaan konstruksi	<p>a. PPK mengunggah batasan minimum komitmen nilai TKDN pada Dokumen Persiapan Pengadaan bagian "Daftar Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Spesifikasi Teknis dan Gambar".</p> <p>b. Pokja Pemilihan menuliskan batasan minimum komitmen nilai TKDN pada LDP dan mencentang syarat "Formulir penyampaian TKDN" pada persyaratan teknis.</p> <p>c. Peserta mengunggah surat pernyataan komitmen untuk memenuhi batas minimum nilai TKDN dengan nilai paling sedikit sesuai nilai komitmen yang tercantum dalam LDP.</p>	
8	Penambahan Analisis Pasar sebagai bagian dari Dokumen Persiapan Pengadaan yang diunggah oleh PPK	Diunggah PPK pada bagian "Informasi Lainnya"	

No.	Ketentuan	Penyesuaian Penggunaan pada SPSE v4.5	Penyesuaian Penggunaan pada SPSE v5
9	Penyampaian Jaminan Penawaran Elektronik	<p>a. Peserta Pemilihan mengunggah jaminan penawaran elektronik yang terjamin keutuhan dan keasliannya, memuat sertifikat elektronik (tanda tangan elektronik) dan meterai elektronik yang dapat divalidasi.</p> <p>b. Pokja Pemilihan memvalidasi keaslian dan keutuhan jaminan penawaran elektronik melalui portal resmi Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) Induk. Jika dinyatakan valid, maka Pokja Pemilihan tidak perlu meminta jaminan penawaran asli dalam bentuk fisik (<i>hard copy</i>).</p>	
10	Konfirmasi Penerbitan Jaminan Penawaran	<p>Pokja Pemilihan melakukan konfirmasi penerbitan jaminan penawaran kepada Penerbit Jaminan Penawaran dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan validasi sesuai dengan fitur validasi jaminan penawaran; atau 2. Meminta konfirmasi secara tertulis kepada Penerbit Jaminan Penawaran apabila Penerbit Jaminan belum tersedia pada fitur sebagaimana angka 1. 	<p>Pokja Pemilihan melakukan konfirmasi penerbitan jaminan penawaran secara tertulis kepada Penerbit Jaminan Penawaran.</p>
11	Lainnya	<p>Apabila ditemukan pernyataan pada sistem yang berbeda dengan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan dan Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026 maka pengguna mengacu pada Dokumen Pemilihan dan Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026.</p>	